



PMK 72 Tahun 2025

PERLUASAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

Untuk Pegawai Tertentu yang Memperoleh Penghasilan dari
Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu **di Sektor Pariwisata**



Latar Belakang



Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

- Pemerintah terus berusaha menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat.
- Dalam rangka memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan terus menjaga kesejahteraan masyarakat, Pemerintah melalui kebijakan fiskal menyiapkan paket kebijakan di tahun 2025.
- Salah satu Paket Kebijakan tersebut adalah pemberian Fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pegawai tertentu yang bekerja pada bidang usaha tertentu, yang telah diatur dalam PMK 10/2025




- **Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**
- **Kesejahteraan**
 - Kemiskinan
 - Pengangguran
 - Kesenjangan



- **Paket Kebijakan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2025**



PPh 21 DTP



- Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejumlah program tengah dipersiapkan sesuai arahan Presiden Prabowo, termasuk perluasan penerima insentif PPh Pasal 21 DTP, sebagaimana disampaikan Menkeu bersama Menko Perekonomian dalam konferensi pers tanggal 12 September 2025.
- Dalam Rakor Eselon I tgl 14 September 2025 di Kemenko Perekonomian, **diusulkan perluasan penerima insentif PPh Pasal 21 DTP, yaitu pekerja di sektor terkait pariwisata.**



Pokok Kebijakan | Insentif PPh 21 DTP

PMK 72
Tahun 2025

Subjek Pajak
Penerima

Pegawai tertentu

Pegawai tetap

Pegawai tidak
tetap

Bekerja pada pemberi kerja
kriteria tertentu.

Bentuk Fasilitas

Mekanisme

- PPh 21 **Ditanggung Pemerintah (DTP)**
- Jangka waktu
 - **Industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit → Januari-Desember 2025**
 - **Industri Pariwisata → Oktober-Desember 2025** NEW

- Insentif PPh Pasal 21 (DTP) harus **dibayarkan secara tunai** oleh Pemberi Kerja **pada saat pembayaran penghasilan** kepada Pegawai tertentu, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
- Pelaporan Insentif dilakukan melalui **penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21** Masa Januari-Desember 2025.
- Pemberi kerja yang **tidak melakukan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Jan-Des 2025** dalam jangka waktu yang ditentukan (31 Januari 2026), **tidak diberikan insentif** dari masa Januari-Desember 2025 dan insentif yang telah dimanfaatkan **wajib disetorkan kembali.**
- **Mekanisme khusus untuk PMK-72/2025:** Pemberi kerja harus membuat dan menyampaikan **kertas kerja**, membuat dan melaporkan **bukti pemotongan tambahan atas bagian DTP** dan **mengembalikan kelebihan pemotongan** PPh 21 Des dalam hal LB Masa Jan-Des 2025 lebih besar daripada PPh Pasal 21 DTP Okt – Nov. NEW



Penerima Insentif

Pegawai tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Memiliki NPWP/NIK yang diadministrasikan Dukcapil dan terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Memiliki NPWP/NIK yang diadministrasikan Dukcapil dan terintegrasi dengan sistem administrasi DJP
<p>Penghasilan bruto tetap dan teratur*) pada masa Januari 2025 atau masa mulai bekerja tahun 2025 tidak lebih dari Rp10 juta.</p> <p><i>*) gaji dan tunjangan yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan dan/atau imbalan sejenis yang bersifat tetap dan teratur, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kontrak kerja</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Upah rata-rata sehari tidak lebih dari Rp500.000. Untuk upah yang dibayarkan secara harian/mingguan, satuan atau Borongan; atau Dalam hal upah dibayar secara bulanan, tidak lebih dari Rp10 juta.
Tidak menerima insentif PPh Pasal 21 DTP berdasar peraturan perundang-undangan yang lain , misalnya PPh Pasal 21 DTP IKN.	Tidak menerima insentif PPh Pasal 21 DTP berdasar peraturan perundang-undangan yang lain , misalnya PPh Pasal 21 DTP IKN.



Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu

- Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu**, yaitu pada bidang industri:
 - alas kaki;
 - tekstil dan pakaian jadi;
 - furnitur;
 - kulit dan barang dari kulit; dan
 - pariwisata.** → Lampiran A.II
- Memiliki KLU (dalam basis data sistem administrasi perpajakan DJP) sesuai Lampiran PMK:
 - 56 KLU** industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit; dan
 - 77 KLU industri pariwisata.** NEW
- Wajib melaporkan pemanfaatan insentif PPh 21 DTP melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21.



Mekanisme Pemberian Insentif PPh Pasal 21 DTP

1. PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada pegawai tertentu yang memenuhi kriteria.
2. PPh Pasal 21 DTP diberikan atas **seluruh penghasilan bruto** yang diterima pada:
 - a. **Januari s.d. Desember 2025 industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit;**
 - b. **Oktober s.d. Desember 2025 industri pariwisata.** NEW
3. Insentif harus **dibayarkan secara tunai kepada pegawai** yang berhak **oleh pemberi kerja**, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
4. Dalam hal atas PPh Pasal 21 DTP menyebabkan **lebih bayar** maka atas lebih bayar:
 - a. Untuk industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit **tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat dikompensasikan;**
 - b. **Untuk industri pariwisata dapat dikembalikan dan dapat dikompensasikan** hanya atas bagian yang tidak ditanggung pemerintah, yaitu bagi yang **LB PPh Pasal 21 masa Jan-Des 2025 lebih besar** daripada PPh Pasal 21 DTP masa Okt-Nov 2025. NEW
5. **Pemberi kerja di Industri Pariwisata** membuat dan menyampaikan **kertas kerja penghitungan** dan membuat dan melaporkan **bukti pemotongan tambahan atas bagian yang DTP** untuk memperhitungkan **LB PPh Pasal 21 Des** Pegawainya yang dapat dikompensasikan. NEW



Kewajiban Pemberi Kerja

1. **Membayarkan secara tunai** insentif PPh Pasal 21 DTP kepada pegawai yang berhak.
2. **Membuat bukti pemotongan** PPh Pasal 21 dan menyampaikannya kepada pegawai yang berhak.
3. **Melakukan pelaporan pemanfaatan** fasilitas melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21.
4. **Membuat dan melaporkan bukti pemotongan tambahan atas bagian yang DTP dan mengembalikan kelebihan pemotongan** PPh Pasal 21 Des 2025 bagi pegawai yang **PPH Pasal 21 LB Jan-Des 2025 lebih besar** daripada PPh Pasal 21 DTP Okt-Nov dan bekerja **di Industri Pariwisata**. NEW
5. **Membuat dan menyampaikan kertas kerja penghitungan LB yang dapat dikompensasikan** jika terdapat pegawainya yang memiliki PPh Pasal 21 LB masa Des 2025 dan bergerak **di industri pariwisata**. NEW

DJP berhak **melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan/atau pengujian** kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



Pelaporan

1. Pemberi kerja **wajib melaporkan** pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP **melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26** Januari-Desember 2025 .*)

*) *Nama-nama pegawai yang menerima insentif harus **tercantum** dalam SPT Masa PPh Pasal 21 masa yang bersangkutan*

2. Penyampaian dan pembedulan laporan pemanfaatan dilaksanakan **paling lambat pada tanggal 31 Januari 2026**.

3. Dalam hal Pemberi kerja **tidak menyampaikan laporan** pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, maka **insentif** untuk
 - a. industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit masa Januari s.d. Desember 2025;
 - b. industri pariwisata masa Oktober s.d. Desember 2025,

tidak diberikan dan Pemberi Kerja yang bersangkutan **wajib menyetorkan PPh Pasal 21** yang wajib dipotong *)

*) *Dalam hal terdapat **1 masa atau lebih** dimana Pemberi Kerja **tidak menyampaikan laporan**, maka **atas seluruh insentif** dari seluruh masa **tidak diberikan***



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Edukasi perpajakan di

[edukasi.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/edukasi)

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

[pengaduan.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/pengaduan)

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200



Mekanisme Teknis Penerapan Insentif PPh Pasal 21 DTP Sektor Pariwisata

1. Contoh penghitungan penerapan insentif
2. Contoh format kertas kerja dan bukti pemotongan tambahan dan contoh pengisiannya
3. Tata cara pembuatan dan penyampaian Bupot dalam aplikasi Coretax
 - a. Key-in untuk BPMP (Bulanan), BPA1 (Masa Terakhir), dan BP21 (pegawai tidak tetap); dan
 - b. Impor untuk BPMP (Bulanan) dan BPA1 (Masa Key-in untuk BPMP (Bulanan), BPA1 (Masa Terakhir), dan BP21 (pegawai tidak tetap).
4. Tata cara pembuatan dan penyampaian SPT PPh Pasal 21/26
5. Daftar KLU yang berhak memanfaatkan insentif



I. Contoh Penghitungan Penerapan Insentif

CONTOH VI. PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA

Tuan F bekerja sebagai pegawai tetap di PT U (Hotel Bintang/KLU 55110). Tuan F berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Berdasarkan dokumen kontrak/perjanjian kerja dengan PT U, Tuan F menerima atau memperoleh **gaji dan tunjangan yang bersifat tetap teratur sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) per bulan**. Pada bulan Maret 2025, Tuan F menerima **Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali gaji dan tunjangan, yaitu sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah)**.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan (A) (%)	PPH Pasal 21 (Rp)	Penghasilan Setelah Pajak (Rp)	PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Rp)	Penghasilan setelah DTP (Rp)
Januari	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Februari	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Maret	14.800.000	6,00%	888.000	13.912.000	-	13.912.000
April	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Mei	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Juni	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Juli	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Agustus	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
September	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Oktober	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	92.500	7.400.000
November	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	92.500	7.400.000
Desember	7.400.000		56.500	7.343.500	56.500	7.400.000
Total	96.200.000		1.869.500	94.330.500	241.500	94.572.000

Keterangan:

- PPH Pasal 21 DTP sebesar:
 - Rp92.500,00 per bulan pada bulan Oktober & November 2025; dan
 - Rp56.500,00 pada bulan Desember 2025,
 sehingga selama bulan Oktober s.d. Desember 2025, Tuan F tetap menerima penghasilan secara penuh sebesar Rp7.400.000,00.
- Untuk masa pajak Oktober s.d. Desember, PT U membuat bukti pemotongan dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP pada Masa Pajak Terakhir (Desember 2025)

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2025:

Penghasilan bruto setahun	Rp	96.200.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan setahun		
5% x Rp96.200.000,00	Rp	4.810.000,00
	Rp	4.810.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp	91.390.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	37.390.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun		
5% X Rp 37.390.000,00	Rp	1.869.500,00
	Rp	1.869.500,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong/ditanggung pemerintah sampai dengan bulan November 2025	Rp	1.813.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong/ditanggung pemerintah pada bulan Desember 2025	Rp	56.500,00

CONTOH VII. PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA

Tuan G bekerja sebagai pegawai tetap di PT U (Hotel Bintang/KLU 55110). Tuan G berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Berdasarkan dokumen kontrak/perjanjian kerja dengan PT U, Tuan G menerima atau memperoleh **gaji dan tunjangan yang bersifat tetap teratur sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan**. Pada bulan April 2025, Tuan G menerima bonus sebesar 1 (satu) kali gaji dan tunjangan, yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan (A) (%)	PPH Pasal 21 (Rp)	Penghasilan Setelah Pajak (Rp)	PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Rp)	Penghasilan setelah DTP (Rp)
Januari	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Februari	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Maret	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
April	16.000.000	7,00%	1.120.000	14.880.000	-	14.880.000
Mei	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Juni	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Juli	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Agustus	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
September	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Oktober	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
November	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
Desember	8.000.000		(80.000)	8.000.000	-	8.000.000
Total	104.000.000		2.240.000	101.680.000	240.000	101.920.000

Keterangan:

- a. PPh Pasal 21 DTP sebesar:
 1. Rp120.000,00 per bulan pada bulan Oktober & November 2025; dan
 2. lebih potong Rp80.000,00 pada bulan Desember 2025 → LB PPh 21 Desember < PPh Pasal 21 DTP sehingga kelebihan pemotongan tersebut seluruhnya DTP. dan selama bulan Oktober s.d. Desember 2025, Tuan G tetap menerima penghasilan secara penuh sebesar Rp8.000.000,00.
- b. Untuk masa pajak Oktober s.d. Desember, PT U membuat bukti pemotongan dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.
- c. PT U dapat menggunakan kertas kerja untuk menghitung LB yang dapat dikembalikan kepada Tuan G.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP pada Masa Pajak Terakhir (Desember 2025)

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2025:

Penghasilan bruto setahun	Rp	104.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan setahun		
5% x Rp104.000.000,00	Rp	5.200.000,00
	Rp	5.200.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp	98.800.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
	Rp	54.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	44.800.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun		
5% X Rp 44.800.000,00	Rp	2.240.000,00
	Rp	2.240.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong/ditanggung pemerintah sampai dengan bulan November 2025	Rp	2.320.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong/ditanggung pemerintah	(Rp)	80.000,00

CONTOH VIII. PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA

Tuan H bekerja sebagai pegawai tetap di PT U (Hotel Bintang/KLU 55110). Tuan H berstatus menikah dan memiliki 3 (tiga) tanggungan (K/3). Berdasarkan dokumen kontrak/perjanjian kerja dengan PT U, Tuan H menerima atau memperoleh **gaji dan tunjangan yang bersifat tetap teratur sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan**. Pada bulan Maret 2025, Tuan H menerima **bonus sebesar 2 (dua) kali gaji dan tunjangan**, yaitu sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan (C) (%)	PPH Pasal 21 (Rp)	Penghasilan Setelah Pajak (Rp)	PPH Pasal 21 DTP/ Pengembalian Kelebihan Pemotongan (Rp)	Penghasilan setelah DTP/ Pengembalian Kelebihan Pemotongan (Rp)
Januari	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Februari	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Maret	27.000.000	10,00%	2.700.000	24.300.000	-	24.300.000
April	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Mei	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Juni	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Juli	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Agustus	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
September	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Oktober	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	112.500	9.000.000
November	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	112.500	9.000.000
Desember	9.000.000		(1.425.000)	9.000.000	1.200.000	10.200.000
Total	126.000.000		2.400.000	122.175.000	1.425.000	123.600.000

Keterangan:

- PPH Pasal 21 DTP sebesar:
 - Rp112.500,00 per bulan pada bulan Oktober & November 2025; dan
 - lebih potong Rp1.425.000,00 pada Des 2025 → LB yang dapat dikembalikan & dikompensasikan ke masa berikutnya adalah LB PPh 21 Des > PPh 21 DTP yaitu sebesar Rp1.200.000,00 sehingga pada bulan Okt dan Nov Tuan H menerima penghasilan penuh sebesar Rp9.000.000,00 dan pada bulan Des menerima penghasilan termasuk pengembalian sebesar Rp10.200.000,00.
- Untuk masa pajak Okt dan Nov, PT U membuat Bupot dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 DTP, sedangkan pada Des tidak mencantumkan insentif tersebut atau tanpa fasilitas.
- PT U dapat menggunakan kertas kerja untuk menghitung LB yang dapat dikembalikan dan dikompensasikan kepada Tuan H.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP pada Masa Pajak Terakhir (Desember 2025)

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2025:

Penghasilan bruto setahun	Rp	126.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan setahun 5% maksimal Rp6.000.000,00	Rp	6.000.000,00
	Rp	6.000.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp	120.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	Rp	54.000.000,00
- tambahan untuk menikah	Rp	4.500.000,00
- tambahan untuk 3 tanggungan	Rp	13.500.000,00
	Rp	72.000.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp	48.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun		
5% X Rp 48.000.000,00	Rp	2.400.000,00
	Rp	2.400.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong/ditanggung pemerintah sampai dengan bulan November 2025	Rp	3.825.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong/ditanggung pemerintah	(Rp)	1.425.000,00



II. Contoh Format Kertas Kerja dan Bukti Pemotongan Tambahan Serta Contoh Pengisiannya

Contoh Format Kertas Kerja Penghitungan

No	Nama Pegawai	NPWP	Nomor Bukti Pemotongan BPA1	LB Masa Pajak Terakhir cfm. BPA1	PPh Pasal 21 DTP Masa Oktober dan/atau November 2025	Bagian LB PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir yang wajib Dikembalikan kepada Pegawai	Penghitungan BP21 Tambahan	Keterangan Fasilitas BPA1 (DTP/non-DTP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah LB PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (10)								
Jumlah Nilai Bukti Pemotongan tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah (11)								

Contoh Format Bukti Pemotongan Tambahan

16

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL	BP21			
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN						
A.1	NIK/NPWP	:				
A.2	Nama	:				
A.3	NITKU	:				
B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG						
B.1	Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas					
	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DPP (%)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
B.8	Dokumen Referensi	Jenis Dokumen	:	Tanggal Dokumen:		
B.9		Nomor Dokumen	:			
C. IDENTITAS PEMOTONG PPh						
C.1	NPWP/NIK	:				
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	:				
C.3	Nama Pemotong	:				
C.4	Tanggal	:				
C.5	Nama Penandatangan	:				
C.6	Pernyataan	:				

CONTOH PENGISIAN KERTAS KERJA PENGHITUNGAN

Melanjutkan contoh penghitungan dalam nomor vi, nomor vii, dan nomor viii, PT U harus membuat kertas kerja perhitungan lebih bayar yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sebagai berikut.

Rincian Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP Tiap Pegawai PT U

No	Nama	Jumlah Dipotong/DTP Tiap Masa		
		Oktober	November	KB/(LB) Desember
1	Tuan F	92.500	92.500	56.500
2	Tuan G	120.000	120.000	(80.000)
3	Tuan H	112.500	112.500	(1.425.000)

Pada Masa Desember 2025, PT U Membuat Kertas Kerja Perhitungan Sebagai Berikut

No (1)	Nama Pegawai (2)	NPWP (3)	Nomor Bukti Pemotongan BPA1 (4)	LB Masa Pajak Terakhir cfm. BPA1 (5)	PPH Pasal 21 DTP Masa Oktober dan/atau November 2025 (6)	Bagian LB PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir yang wajib Dikembalikan kepada Pegawai (7)	Penghitungan BP21 Tambahan (8)	Keterangan Fasilitas BPA1 (DTP/non-DTP) (9)
1	Tuan G	(Diisi sesuai NPWP Tuan G)	No. Bupot	80.000	240.000	-	-	DTP
2	Tuan H	(Diisi sesuai NPWP Tuan H)	No. Bupot	1.425.000	225.000	1.200.000	225.000	Non-DTP
Jumlah LB PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (10)						1.200.000		
Jumlah Nilai Bukti Pemotongan tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah (11)							225.000	

Keterangan:

Pemotongan PPh Pasal 21/26 Tuan F tidak perlu diperhitungkan dalam kertas kerja karena pada masa pajak Desember 2025 tidak terdapat kelebihan pembayaran dalam BPA1 Tuan F.

CONTOH PENGISIAN BUKTI PEMOTONGAN BP21 TAMBAHAN ATAS BAGIAN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

Melanjutkan contoh pengisian kertas kerja perhitungan lebih bayar yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya oleh pemberi kerja, **PT U harus membuat BP21 tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah** yaitu sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Jumlah tersebut **sesuai total PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah yang diterima seluruh pegawai PT U yang memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran**. Berikut contoh pengisian Bukti Pemotongan Tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK
BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL**

BP21

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN
250004JSH	12-2025	FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NIK/NPWP : 9990000000999000
 A.2 Nama : PENERIMA PENGHASILAN
 A.3 NITKU : 9990000000999000000000

B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DPP (%)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
21-100-39	Penyesuaian Nilai Kompensasi sehubungan dengan Insentif PPh Pasal 21 DTP	0	0	0	225.000

B.8 Dokumen Referensi Jenis Dokumen : Dokumen Lainnya Tanggal Dokumen:
 B.9 Nomor Dokumen : Kertas Kerja Perhitungan Lebih Bayar

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1 NPWP/NIK : Diisi sesuai NPWP PT U
 C.2 NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi : Diisi sesuai NITKU PT U
 C.3 Nama Pemotong : PT U
 C.4 Tanggal : Tanggal Bukti Pemotongan BP21 Tambahan
 C.5 Nama Penandatanganan : Diisi sesuai Pengurus PT U
 C.6 Pernyataan :

- Menggunakan NPWP, Nama dan NITKU Khusus
- Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
- Kode Objek Pajak dan Objek Pajak yang digunakan
- Penghasilan Bruto, DPP, dan Tarif 0 sedangkan PPh Dipotong sesuai DTP yang tidak dikembalikan
- Kode Objek Pajak dan Objek Pajak yang digunakan

Keterangan:
 Bukti pemotongan tambahan dibuat secara kumulatif untuk seluruh pegawai yang LB-nya dikembalikan.



III. Tata Cara Pembuatan dan Penyampaian Bupot dalam Aplikasi Coretax

Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

20

1. Login Coretax

2. Pilih menu "eBupot"

CORETAX

Login

ID Pengguna

NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembar:

Kata Sandi

Masukan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

id-ID

594684 Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

Login

Pegguna Baru? [Daftar disini](#)

[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)


Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak

Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

I. Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

21

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap"
4. Pilih "Create eBupot MP"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)"
6. Submit



Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

I. Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

22

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap"
4. Pilih "Create eBupot MP"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)"
6. Submit

The screenshot displays the Coretax web application interface. The top navigation bar includes the logo, version information (Versi: 1.1.2-build-1940), user ID (id-ID), and login status (Login terakhir: 1). The main menu includes options like Portal Saya, e-Faktur, eBupot, Surat Pemberitahuan (SPT), Bantuan, Pembayaran, Buku Besar, Layanan Wajib Pajak, and Manajemen Akses. The left sidebar shows the 'Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap' menu, with 'Belum Terbit' selected. The main content area is titled 'EBUPOT MP NOT ISSUED' and features a '+ Create eBupot MP' button circled in red. Other buttons include 'Hapus', 'Terbitkan', 'XML Monitoring', and 'Impor data'. Below the buttons is a table with columns for Masa Pajak, Nomor Pemotongan, Status, and NITKU/Nomor Identitas Sub. The table is currently empty, displaying the message 'Tidak ada data yang ditemukan.' and a pagination control showing '10' items.

Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

I. Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap"
4. Pilih "Create eBupot MP"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)"
6. Submit


Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penyetor*	PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)	X v
Nama Objek Pajak*	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap	X v
Jenis Pajak*	Pasal 21	
Kode Objek Pajak*	21-100-01	
Penghasilan Bruto (Rp)*		10.000.000
Tarif (%)*		2,00
Pajak Penghasilan yang Dipotong (Rp)*		200.000
KAP*	411121-100	
NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*		X v

Submit Save Draft Go to search

Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

II. Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 – Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"
4. Pilih "Create eBupot BPA1"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)" atau "Tanpa Fasilitas"
6. Submit




Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

II. Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

25

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 – Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"
4. Pilih "Create eBupot BPA1"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)" atau "Tanpa Fasilitas"
6. Submit



Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

II. Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir → LB Des < DTP PPH Okt-Nov

26

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 – Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"
4. Pilih "Create eBupot BPA1"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPH Ditanggung Pemerintah (DTP)"
6. Submit

Penghitungan PPh Pasal 21

Jumlah Penghasilan Neto*

Nomor Bukti Pemotongan BPA1 dari Pemberi Kerja Sebelumnya (Apabila ada)

Get data

Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya

Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)*

Penghasilan Tidak Kena Pajak*

Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan*

PPh Pasal 21 Terutang

PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya*

PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)*

PPh Pasal 21 yang Dipotong/Ditanggung Pemerintah*

PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir*

Jenis Fasilitas pada Masa Pajak Desember/Masa Pajak Terakhir*

KAP*

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*

Submit Save Draft Go to search

PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

II. Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir → LB Des > DTP PPH Okt-Nov

27

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 – Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"
4. Pilih "Create eBupot BPA1"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "Tanpa Fasilitas"
6. Submit

Penghitungan PPh Pasal 21

Jumlah Penghasilan Neto*

Nomor Bukti Pemotongan BPA1 dari Pemberi Kerja Sebelumnya (Apabila ada)

Get data

Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya

Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)*

Penghasilan Tidak Kena Pajak*

Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan*

PPh Pasal 21 Terutang

PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya*

PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)*

PPh Pasal 21 yang Dipotong/Ditanggung Pemerintah*

PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir*

Jenis Fasilitas pada Masa Pajak Desember/Masa Pajak Terakhir*

KAP*

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*

Tanpa Fasilitas

Submit Save Draft Go to search

PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

I. BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

28

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BPMP pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>

2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML

3. *Login Coretax*

4. Pilih menu "eBupot"

5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap"

6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya

7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"

The screenshot shows the website interface for downloading XML templates and converters. The page title is "Unduh Template XML dan Converter Excel ke XML". The table below lists various document types and their corresponding download links.


No	Kategori	Deskripsi Dokumen	Converter XML	Lastest Update	Template XML
1		Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP)	Download File	16/01/2025	Download File
2		Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)	Download File	7/02/2025	Download File
3	Bupot PPh Pasal 21/26	Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)	Download File	7/11/2024	Download File
4		Bukti Pemotongan A1 (BPA1)	Download File	7/11/2024	Download File
5		Bukti Pemotongan A2 (BPA2)	Download File	7/11/2024	Download File
6		BPPU	Download File	16/01/2025	Download File
7		BPNR	Download File	16/01/2025	Download File
8	Bupot Unifikasi	Penyetoran Sendiri	Download File	16/01/2025	Download File

PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

I. BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

29

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BPMP pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. *Login Coretax*
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"




PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

I. BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

30

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BPMP pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. *Login Coretax*
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"



PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

I. BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

31

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BPMP pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. *Login Coretax*
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"

The screenshot displays the Coretax web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and version information (Versi: 1.1.2-build-1940). Below the navigation bar, there are several menu items: Portal Saya, e-Faktur, eBupot, Surat Pemberitahuan (SPT), Bantuan, Pembayaran, Buku Besar, Layanan Wajib Pajak, and Manajemen Akses. The main content area is titled "EBUPOT MP NOT ISSUED". On the right side of this area, there are four buttons: "Create eBupot MP", "Hapus", "Terbitkan" (circled in red), and "XML Monitoring". Below these buttons, there is a table with columns: Masa Pajak, Nomor Pemotongan, Status, and NITKU/Nom. The table has a search bar and a filter dropdown. The first row of the table is highlighted in yellow and contains a checked checkbox, a dropdown menu for "Pilih Masa Pajak", a search icon, and a dropdown menu for "Pilih Status". The second row of the table contains a checked checkbox, a search icon, the text "Januari 2025", and the status "Disimpan Tidak Valid". The "Terbitkan" button and the second row of the table are circled in red. At the bottom of the table, there is a pagination control showing "1" and "10".

PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

II. BUKTI PEMOTONGAN A1 MASA PAJAK TERAKHIR

32

1. Unduh converter excel ke XML untuk Bupot A1 (BPA1) pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>

2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP" atau "N/A", kemudian ekspor menjadi format XML

3. Login Coretax

4. Pilih menu "eBupot"

5. Untuk Bukti Potong Masa Pajak Terakhir bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"

6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya

7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"

The screenshot shows the website interface for downloading XML templates and converters. The page title is "Unduh Template XML dan Converter Excel ke XML". The table below lists various document types and their corresponding download links.

No	Kategori	Deskripsi Dokumen	Converter XML	Lastest Update	Template XML
1	Bupot PPh Pasal 21/26	Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP)	Download File	16/01/2025	Download File
2		Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)	Download File	7/02/2025	Download File
3		Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)	Download File	7/11/2024	Download File
4		Bukti Pemotongan A1 (BPA1)	Download File	7/11/2024	Download File
5		Bukti Pemotongan A2 (BPA2)	Download File	7/11/2024	Download File
6	Bupot Unifikasi	BPPU	Download File	16/01/2025	Download File
7		BPNR	Download File	16/01/2025	Download File
8		Penyetoran Sendiri	Download File	16/01/2025	Download File

PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

II. BUKTI PEMOTONGAN A1 MASA PAJAK TERAKHIR → LB DES < DTP PPH OKT-NOV

1. Unduh converter excel ke XML untuk Bupot A1 (BPA1) pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>

2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor menjadi format XML


3. Login Coretax

4. Pilih menu "eBupot"

5. Untuk Bukti Potong Masa Pajak Terakhir bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"

6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya

7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"



PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

II. BUKTI PEMOTONGAN A1 MASA PAJAK TERAKHIR → LB DES > DTP PPH OKT-NOV

1. Unduh converter excel ke XML untuk Bupot A1 (BPA1) pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>

2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "N/A", kemudian ekspor menjadi format XML


3. Login Coretax

4. Pilih menu "eBupot"

5. Untuk Bukti Potong Masa Pajak Terakhir bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"

6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya

7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"




PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

II. BUKTI PEMOTONGAN A1 MASA PAJAK TERAKHIR

35

1. Unduh converter excel ke XML untuk Bupot A1 (BPA1) pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP" atau "N/A", kemudian ekspor menjadi format XML
3. Login Coretax
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong Masa Pajak Terakhir bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"




PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

II. BUKTI PEMOTONGAN A1 MASA PAJAK TERAKHIR

36


1. Unduh converter excel ke XML untuk Bupot A1 (BPA1) pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP" atau "N/A", kemudian ekspor menjadi format XML
3. Login Coretax
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong Masa Pajak Terakhir bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"



Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tidak Tetap

37

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
4. Pilih "Create eBupot BP21"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)"
6. Submit



Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tidak Tetap

38

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
4. Pilih "Create eBupot BP21"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPH Ditanggung Pemerintah (DTP)"
6. Submit

Pajak Penghasilan (Rp)	
Status PTKP*	TK/0
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	PPH Ditanggung Pemerintah (DTP)
Nama Objek Pajak*	Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan dengan Penghasilan Bruto sampai dengan Rp2.500.000 ..X
Jenis Pajak*	Pasal 21
Kode Objek Pajak*	21-100-24
Sifat Pajak Penghasilan*	Tidak Final
Penghasilan Bruto (Rp)*	500.000
DPP (%)*	100,00
Tarif (%)*	0,50
Pajak Penghasilan (Rp)*	2.500
KAP*	411121-100
Dokumen Referensi	
Jenis Dokumen*	Dokumen Ketentuan Peraturan Perpajakan
Nomor Dokumen*	PMK-10/2025
Tanggal Dokumen*	04-02-2025

Untuk pembuatan bupot pegawai tidak tetap mengisi kolom "Dokumen Referensi" dengan PMK-72/2025

Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tidak Tetap Menggunakan Skema Impor Data

39


1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BP21 pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. *Login Coretax*
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"

The screenshot shows the website interface for downloading XML templates and converters. The page title is "Unduh Template XML dan Converter Excel ke XML". The table below lists various document types and their corresponding download links.

No	Kategori	Deskripsi Dokumen	Converter XML	Lastest Update	Template XML
1		Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP)	Download File	16/01/2025	Download File
2		Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)	Download File	7/02/2025	Download File
3	Bupot PPh Pasal 21/26	Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)	Download File	7/11/2024	Download File
4		Bukti Pemotongan A1 (BPA1)	Download File	7/11/2024	Download File
5		Bukti Pemotongan A2 (BPA2)	Download File	7/11/2024	Download File
6		BPPU	Download File	16/01/2025	Download File
7		BPNR	Download File	16/01/2025	Download File
8	Bupot Unifikasi	Penyetoran Sendiri	Download File	16/01/2025	Download File

Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tidak Tetap Menggunakan Skema Impor Data

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BP21 pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. Login Coretax
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"



Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tidak Tetap Menggunakan Skema Impor Data

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BP21 pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. *Login Coretax*
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"

The screenshot shows the Coretax web application interface. The top navigation bar includes the logo, version information (Versi: 1.1.2-build-1940), a language dropdown (id-ID), and a login status (Login terakhir). The main navigation menu includes options like Portal Saya, e-Faktur, eBupot, Surat Pemberitahuan (SPT), Bantuan, Pembayaran, Buku Besar, Layanan Wajib Pajak, and Manajemen Akses.

The main content area is titled "EBUPOT BP21 NOT ISSUED". It features several action buttons: "+ Create eBupot BP21", "Hapus", "Terbitkan", and "XML Monitoring". A dropdown menu is open, showing "Impor data" (circled in red) and "Browse" (also circled in red). Below the dropdown is a "Download template" link.

The interface includes a table with columns: Masa Pajak ↑↓, Nomor Pemotongan ↑↓, Status ↑↓, and Status Tanda Tangan Elektron. The table currently displays "Tidak ada data yang ditemukan." (No data found).

A yellow box highlights step 6 of the instructions, pointing to the "Impor Data" button.

Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tidak Tetap Menggunakan Skema Impor Data


1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BP21 pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. *Login Coretax*
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"

The screenshot displays the Coretax web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'djp' and version information 'Versi: 1.1.2-build-1940'. Below the navigation bar, there are several menu items: 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Bantuan', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan Wajib Pajak', and 'Manajemen Akses'. The main content area is titled 'EBUPOT BP21 NOT ISSUED'. On the right side of this area, there are several buttons: '+ Create eBupot BP21', 'Hapus', 'Terbitkan' (circled in red), and 'XML Monitoring'. Below these buttons is an 'Impor data' button. On the left side, there is a sidebar menu with the following items: 'BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap', 'Belum Terbit', 'Telah Terbit', and 'Tidak Valid'. Below the sidebar, there is a table with the following columns: 'Masa Pajak ↑↓', 'Nomor Pemotongan ↑↓', 'Status ↑↓', and 'Status Tanda'. The table contains two rows of data. The first row is circled in red and shows a checked checkbox, a dropdown menu for 'Pilih Masa Pajak', and a dropdown menu for 'Pilih Status'. The second row shows a checked checkbox, a dropdown menu for 'Pilih Masa Pajak' with the value 'Januari 2025', and a dropdown menu for 'Pilih Status' with the value 'Disimpan Tidak Valid'. At the bottom of the table, there is a pagination control showing page 1 of 10.

Pembuatan Bukti Potong BP21 Tambahan atas Bagian Pemerintah

43

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
4. Pilih "Create eBupot BP21"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPH Ditanggung Pemerintah (DTP)"
6. Submit



Pembuatan Bukti Potong BP21 Tambahan atas Bagian Pemerintah

44

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
4. Pilih "Create eBupot BP21"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)"
6. Submit

Pajak Penghasilan (Rp)	
Status PTKP*	TK/0
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	Tanpa Fasilitas
Nama Objek Pajak*	Penyesuaian Nilai Kompensasi dari Masa Pajak Sebelumnya
Jenis Pajak*	Pasal 21
Kode Objek Pajak*	21-100-38
Sifat Pajak Penghasilan*	Final
Penghasilan Bruto (Rp)*	
DPP (%)*	
Tingkat (%)*	
Pajak Penghasilan (Rp)*	
KAP*	411121-100
Dokumen Referensi	
Jenis Dokumen*	Dokumen Lainnya
Nomor Dokumen*	Kertas Kerja Perhitungan Lebih Bayar

Untuk pembuatan bupot BP21 tambahan atas bagian pemerintah mengisi kolom "Dokumen Referensi" dengan Kertas Kerja Perhitungan Lebih Bayar




IV. Tata Cara Pembuatan dan Penyampaian SPT dalam Aplikasi Coretax



Pembuatan **SPT Masa PPh Pasal 21**

46

1. *Login Coretax*
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatanganan, kemudian pilih "Bayar dan Laport"
8. SPT akan tersubmit setelah penyetoran dilakukan.






Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21

47

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatanganan, kemudian pilih "Bayar dan Laporkan"
8. SPT akan tersubmit setelah penyetoran dilakukan.



Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26" ▶
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatanganan, kemudian pilih "Bayar dan Laporkan"
8. SPT akan tersubmit setelah penyeteroran dilakukan.

The screenshot displays the 'Buat Konsep SPT' (Create SPT Concept) interface. At the top, there's a navigation bar with the Coretax logo and user information. Below it, a dark blue menu bar contains various options like 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Bantuan', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan Wajib Pajak', and 'Manajemen Akses'. The main content area is titled 'Buat Konsep SPT' and features a progress indicator with three steps: 1. Pilih Jenis Pajak, 2. Pilih periode pelaporan SPT, and 3. Pilih Jenis SPT. Step 1 is highlighted. Below the progress bar, there's a section titled 'Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan' (Step 1. Select the type of SPT to be reported). This section contains four buttons: 'PPh Final Pengungkapan Harta Bersih', 'PPh Orang Pribadi', 'PPh Pasal 21/26' (which is highlighted in yellow), and 'PPh Unifikasi'. A 'Lanjut' (Next) button is located at the bottom right. On the left side, there's a sidebar menu with 'Surat Pemberitahuan (SPT)' selected, showing sub-items: 'Konsep SPT', 'SPT Menunggu Pembayaran', 'SPT Dilaporkan', 'SPT Ditolak', and 'SPT Dibatalkan'. An illustration of a person pointing to a 'SPT' icon is also present.

Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatanganan, kemudian pilih "Bayar dan Lapo"
8. SPT akan tersubmit setelah penyetoran dilakukan.

The screenshot displays the 'Buat Konsep SPT' (Create SPT Concept) page in the Coretax system. The top navigation bar includes the Coretax logo, version information (1.1.2-build-1940), user ID (id-ID), and a login status indicator. The main menu contains options like 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Bantuan', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan Wajib Pajak', and 'Manajemen Akses'. The left sidebar lists various SPT-related actions: 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Konsep SPT', 'SPT Menunggu Pembayaran', 'SPT Dilaporkan', 'SPT Ditolak', and 'SPT Dibatalkan'. The main content area features a progress indicator with three steps: '1. Pilih Jenis Pajak', '2. Pilih periode pelaporan SPT', and '3. Pilih Jenis SPT'. Step 2 is highlighted, indicating the current stage. Below the progress bar, the text 'Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT' is displayed. The 'Jenis Surat Pemberitahuan Pajak' is set to 'SPT Masa PPh Pasal 21/26'. A dropdown menu for 'Periode dan Tahun Pajak' is open, showing 'Februari 2025' as the selected option. A 'Lanjut' button is located at the bottom right of the form.

Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatanganan, kemudian pilih "Bayar dan Laport"
8. SPT akan tersubmit setelah penyeteroran dilakukan.

The screenshot shows the 'Buat Konsep SPT' interface in the Coretax system. The top navigation bar includes the DJP logo, version information (1.1.2-build-1940), user ID (id-ID), and a login status. The main menu on the left lists various services, with 'Surat Pemberitahuan (SPT)' selected. The central content area features a progress indicator with three steps: 'Pilih Jenis Pajak', 'Pilih periode pelaporan SPT', and 'Pilih Jenis SPT'. The third step is highlighted, indicating the current stage. Below this, the 'Langkah 3. Pilih Jenis SPT' section displays the selected tax type as 'SPT Masa PPh Pasal 21/26' and the reporting period as 'Februari 2025'. A dropdown menu for 'Model SPT' is set to 'Normal'. At the bottom right, a blue button labeled 'Buat Konsep SPT' is circled in red, indicating the next action. The left sidebar shows the 'Surat Pemberitahuan (SPT)' menu with options like 'Konsep SPT', 'SPT Menunggu Pembayaran', 'SPT Dilaporkan', 'SPT Ditolak', and 'SPT Dibatalkan'.

Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatanganan, kemudian pilih "Bayar dan Laporkan"
8. SPT akan tersubmit setelah penyetoran dilakukan.

The screenshot displays the Coretax web application interface for creating a tax return (SPT). The top navigation bar includes the DJP logo, version information (1.1.2-build-1940), user ID (id-ID), and a login status indicator. The main menu is expanded to show 'Surat Pemberitahuan (SPT)'. The sidebar on the left provides options for SPT status: 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Konsep SPT', 'SPT Menunggu Pembayaran', 'SPT Dilaporkan', 'SPT Ditolak', and 'SPT Dibatalkan'. The main content area features a prominent yellow banner stating 'SPT Belum Disampaikan' (SPT Not Yet Submitted) and a 'Buat Konsep SPT' button. Below this, there are icons for refresh, print, and other actions. A table lists existing SPT records with columns for 'Jenis Pajak', 'Jenis Surat Pemberitahuan Pajak', and 'Masa Pajak'. The first record is circled in red, showing 'PPh Pasal 21/26' for tax type, 'SPT Masa PPh Pasal 21/26' for SPT type, and 'Januari 2025' for the reporting period. A 'Lihat' button is located below the circled record.

Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatanganan, kemudian pilih "Bayar dan Laport"
8. SPT akan tersubmit setelah penyetoran dilakukan.

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk **L-IA** L-IB L-II L-III

DAFTAR PEMOTONGAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPII, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

HEADER

NPWP

MASA PAJAK (MM-YYYY)

LIST-IA

PENGHASILAN BRUTO (Rp) ↑↓	TARIF PAJAK (%) ↑↓	PAJAK PENGHASILAN (Rp) ↑↓	FASILITAS PERPAJAKAN ↑↓	NEGARA ↑↓	ID TEMPAT KEGIATAN USA HA ↑↓	KAP-KJS ↑↓
			PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) X v			

Pastikan nama **pegawai tetap** yang mendapatkan insentif sudah masuk dalam Lampiran L-IA

Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatanganan, kemudian pilih "Bayar dan Laport"
8. SPT akan tersubmit setelah penyetoran dilakukan.

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk L-IA L-IB L-II **L-III**

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SELAIN PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA

HEADER

NPWP

MASA PAJAK (MM-YYYY)

LIST-III

BP21

OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)	FASILITAS PERPAJAKAN	ID TEMPAT KEGIATAN USAHA	KAP-KJS	STATUS
				PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)			Pilih STATUS

Pastikan nama **pegawai tidak tetap** yang mendapatkan insentif sudah masuk dalam Lampiran L-III

Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatanganan, kemudian pilih "Bayar dan Lapor"
8. SPT akan tersubmit setelah penyeteroran dilakukan.

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DIPOTONG

NO.	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
1.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN	411121-100	
2.	PENYERAHAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DARI PERIODE PAJAK SEBELUMNYA		
3.	PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN SP2D (HANYA UNTUK INSTANSI PEMERINTAH)		
4.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG KURANG BAYAR (LEBIH BAYAR) (1-2-3) (Setiap Kelebihan Pembayaran akan Diteruskan)		0
5.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DIBAYAR PADA SPT YANG DIPERBAIKI		
6.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG KURANG BAYAR (LEBIH BAYAR) AKIBAT PERBAIKAN (4-5) (Setiap Kelebihan Pem bayaran akan Diteruskan)		

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

NO.	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
1.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	411121-100	

Jumlah insentif PPh Pasal 21 DTP akan masuk ke induk SPT PPh Pasal 21 di bagian ini

www.pajak.go.id

Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatanganan, kemudian pilih "Bayar dan Lapor"
8. SPT akan tersubmit setelah penyeteroran dilakukan.

The screenshot displays the SPT creation interface with the following sections:

- Section 5:** PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DIBAYAR PADA PENGEMBALIAN PAJAK YANG DIUBAH (Amount: 0)
- Section 6:** PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG KURANG BAYAR (KELEBIHAN BAYAR) AKIBAT PERUBAHAN (4-5) (Setiap Kelebihan Bayar Akan Dibawa Ke Depan) (Amount: 0)
- Section II:** PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
- Table:**

NO.	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
1.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH	411127-100	0
- Section D:** D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN
 - Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
 - DITANDATANGANI OLEH:**
 - Taxpayer
 - Representative
 - NAMA:** IQBAL FADILLAH
 - KODE QR:**
- Buttons:** "Simpan konsep" and "Bayar dan Lapor" (circled in red).



V. Daftar KLU yang Berhak Memanfaatkan Fasilitas

KLU UTAMA PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU

INDUSTRI PARIWISATA

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
1	H	49425	ANGKUTAN DARAT WISATA	Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat berupa kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di destinasi/kawasan pariwisata.
2	H	50113	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, dan/atau wisata bahari. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.
3	H	50122	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.
4	I	55110	HOTEL BINTANG	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.
5	I	55120	HOTEL MELATI	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
6	I	55130	PONDOK WISATA	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
7	I	55191	PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa penginapan yang biasanya digunakan wisatawan sebagai akomodasi dapat berupa ruangan/kamar yang dapat digunakan bermalam bersama-sama (sharing room) atau sendiri dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/pengalaman, dan perjalanan.
8	I	55192	BUMI PERKEMAHAN, PERSINGGAHAN KARAVAN DAN TAMAN KARAVAN	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman Safari.
9	I	55193	VILA	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.
10	I	55194	APARTEMEN HOTEL	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/konominium hotel (apartel/kondotel).
11	I	55199	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang belum termasuk dalam kelompok 55191 sd. 55194, seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalo, cottage dan lain-lain. Termasuk motel dan pondok tamu (guesthouse).
12	I	55900	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan maupun tidak dengan makan.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
13	I	56101	RESTORAN	Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.
14	I	56102	RUMAH/WARUNG MAKAN	Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.
15	I	56103	KEDAI MAKANAN	Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam dan lain-lain.
16	I	56104	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling dan lain-lain.
17	I	56109	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101 - 56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha cake dan bakery dengan jasa pelayanan, food court, food truck, food stall.
18	I	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.
19	I	56290	PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa boga/katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Kejadiannya mencakup kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumahsakit, atau sekolah) atas dasar konsesi atau jasa katering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa katering Industri yang melayani jangka panjang tempat pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah sakit, jasa angkutan.
20	I	56301	BAR	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya.
21	I	56302	KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN	Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria.
22	I	56303	RUMAH MINUM/KAFE	Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.
23	I	56304	KEDAI MINUMAN	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya.
24	I	56306	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong dan lain-lain.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
25	L	68112	PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIFITAS MICE DAN EVENT KHUSUS	Kelompok ini mencakup menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup convention center, exhibition center, special venue/ multi purpose venue.
26	L	68120	KAWASAN PARIWISATA	Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang- kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.
27	M	70201	AKTIVITAS KONSULTANSI PARIWISATA	Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa konsultasi pariwisata profesional, antara lain penyampaian pandangan, saran, dan atau kajian terkait studi kelayakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pelaporan, penganggaran dan atau fungsi manajemen lainnya di bidang kepariwisataan.
28	N	79111	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (online) maupun luring (offline), yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
29	N	79119	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79111 dan 79112, melakukan pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri.
30	N	79121	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana wisata, destinasi atau daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata, melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, baik secara daring (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
31	N	79129	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79121 dan 79122, baik secara daring (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan, akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
32	N	79911	JASA INFORMASI PARIWISATA	Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
33	N	79912	JASA INFORMASI DAYA TARIK WISATA	Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai daya tarik wisata baik alam, buatan maupun budaya seperti penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan laporan aktivitas kunjungan dari influencer, buzzer, endorser, hasil penelitian mengenai daya tarik wisata. Penyebaran informasi tentang wisata melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain baik daring (online) maupun luring (offline).
34	N	79921	JASA PRAMUWISATA	Kelompok ini mencakup perusahaan yang menyediakan usaha jasa pramuwisata yang dikenal dengan pemandu wisata (tour guide), yaitu kegiatan usaha yang mencakup jasa pendampingan dan bimbingan, termasuk interpretasi budaya dan alam, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
35	N	79922	JASA INTERPRETER WISATA	Kelompok ini menyangkut usaha jasa interpreter wisata, yaitu kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata, membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan, termasuk jasa interpreter wisata alam di kawasan hutan yang memberikan pemahaman dan edukasi akan pentingnya kelestarian alam. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga interpreter wisata dan atau mengkoordinasikan tenaga interpreter wisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
36	N	79990	JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL	Kelompok ini mencakup usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan 7991 dan 7992, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; peyediaan jasa time share exchange (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk event tertentu seperti theater, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan ybdi ytdl.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
37	N	82301	JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE)	Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (meeting, incentive, convention and exhibition).
38	N	82302	JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT)	Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya.
39	R	90030	AKTIVITAS IMPRESARIAT BIDANG SENI DAN FESTIVAL SENI	Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang seni.
40	R	90040	AKTIVITAS OPERASIONAL FASILITAS SENI	Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha mengoperasikan fasilitas seni seperti ruang konser, teater dan fasilitas seni lainnya.
41	R	91022	MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA	Kelompok ini mencakup kegiatan museum yang dikelola oleh swasta.
42	R	91024	PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA SWASTA	Kelompok ini mencakup kegiatan swasta dalam usaha pengelolaan cagar budaya atau bangunan/tempat peninggalan bersejarah yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, makam, masjid dan lainnya.
43	R	91029	WISATA BUDAYA LAINNYA	Kelompok ini mencakup kegiatan wisata budaya yang meliputi sejarah, religi, tradisi, desa adat, kampung adat dan seni budaya yang belum dicakup pada kelompok 91021 s.d. 91025, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
44	R	93111	FASILITAS STADION	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai, atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) sebagai usaha pokok, dan sarana stadion lainnya. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai, atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
45	R	93112	FASILITAS SIRKUIT	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga yang berbentuk jalan yang melingkar atau berbentuk lingkaran, dipakai untuk berbagai perlombaan balap otomotif, pacuan kuda, balap anjing sebagai usaha pokok dan sarana sirkuit lainnya.
46	R	93113	FASILITAS GELANGGANG/ARENA	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga darat, air dan udara di dalam atau luar ruangan seperti: pengelolaan gelanggang/arena renang, bowling, biliard, slingshot, hoki es, bungee jumping, olahraga musim dingin; pengelolaan gelanggang/arena paragliding, hang gliding; sebagai usaha pokok dan sarana gelanggang/arena lainnya.
47	R	93114	FASILITAS LAPANGAN	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf, bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.
48	R	93115	FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga beladiri pencak silat (padepokan), karate (dojo), taekwondo (doljang), tinju (sasana) dan lainnya sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.
49	R	93116	FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/ FITNESS CENTER	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk fitness atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan kebugaran/fitness yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
50	R	93119	PENGELOLAAN FASILITAS OLAH RAGA LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan sarana lainnya selain yang tercakup pada kelompok 93111 s.d. 93116, Kelompok ini termasuk sport center.
51	R	93191	PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA	Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang olah raga.
52	R	93193	AKTIVITAS PERBURUAN	Kelompok ini mencakup kegiatan untuk menyelenggarakan usaha atau operasional olahraga berburu di blok pemanfaatan, cagar alam dan suaka margasatwa.
53	R	93195	AKTIVITAS OLAHRAGA TRADISIONAL	Kelompok ini mencakup semua usaha pengurusan, penyelenggaraan serta regulasi yang berkaitan dengan olahraga tradisional untuk mempertahankan nilai tradisi dan budaya baik secara perseorangan atau kelompok, seperti pencak silat, lompat batu dari nias, pasola sumba, debus, dan silek minang.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
54	R	93211	TAMAN REKREASI	Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cendera mata, akomodasi.
55	R	93219	AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan selain yang tercakup pada kelompok 93211.
56	R	93221	PEMANDIAN ALAM	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pemandian Alam Ciater (Jawa Barat), Pemandian Alam Umbul Ponggok Klaten (Jawa Tengah) dan Pemandian Alam Soa (Bajawa-NTT)
57	R	93222	WISATA GUA	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan dan penelusuran gua sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
58	R	93223	WISATA PETUALANGAN ALAM	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan aktivitas pariwisata yang melibatkan eksplorasi atau perjalanan yang mengandung resiko dan membutuhkan ketrampilan khusus dan pengerahan tenaga fisik, seperti paralayang, paramotor, layang gantung, bungee jumping, terbang layang, canyoning, orienteering, offroad, dan mountain biking
59	R	93224	WISATA PANTAI	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menikmati keindahan alam dengan menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pantai Parangtritis (Jogjakarta), Pantai Pandawa (Bali), Pantai Mandeh (Sumatera Barat).
60	R	93229	DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata alam yang belum dicakup pada kelompok 93221 s.d. 93224.
61	R	93231	WISATA AGRO	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya, seperti Taman Buah Mekarsari (Jawa Barat), Wisata Kebun Salak Sleman (Jogjakarta), dan Wisata Kebun Apel Batu (Malang, Jawa Timur) serta Coffeenery dan Winery.
62	R	93239	DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia yang belum dicakup pada kelompok 93231. Termasuk wisata outbond.
63	R	93241	ARUNG JERAM	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai-sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok di kawasan tertentu. Misalnya Arung Jeram Sobek Bali, Arung Jeram Arus Liar Citarik. Termasuk rafting tubing, river boarding, canoeing kayaking body rafting experience.
64	R	93242	WISATA SELAM	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, menyediakan penjualan dan penyewaan serta perbaikan peralatan selam (equipment), mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional dan internasional (experience). Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (environment), serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung pelestarian lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan snorkeling, free diving, dan sea walker.
65	R	93243	DERMAGA MARINA	Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan dan pengelolaan tempat untuk penambatan atau berlabuh kapal pesiar/wisata dan atau perahu layar wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan kelautan. Misalnya Marina Ancol, Benoa Marine.
66	R	93244	KOLAM PEMANCINGAN	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
67	R	93245	WISATA MEMANCING	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dan penyediaan jasa pemandu wisata memancing (recreational fishing guide) untuk mengadakan kegiatan memancing, baik untuk kesenangan dan rekreasi serta perlombaan yang dilakukan di air tawar (fresh water fishing) seperti di sungai, muara, danau, pantai,
68	R	93246	AKTIVITAS WISATA AIR	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas wisata air seperti selancar angin, paralayar (parasailing) dan motor air (jet ski), perahu motor (motor boating) pelayaran (sailing), selancar ombak (surfing), rakit (rafting), kano (canoeing), kayak (kayaking), perahu tradisional/naga (traditional/dragon boat race), berpetualang dengan perahu/kapal (boating adventures), pelatihan petualangan berlayar (sail training adventures), kapal selam wisata (submarine experience) dan flying board sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.
69	R	93249	WISATA TIRTA LAINNYA	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta lainnya yang belum tercakup di kelompok 93241 s.d. 93246 seperti wisata rekreasi tematik bawah laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
70	R	93291	KLUB MALAM	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik, atraksi pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
71	R	93292	KARAOKE	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
72	R	93293	USAHA ARENA PERMAINAN	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Misalnya Timezone, Kidzania.
73	R	93294	DISKOTEK	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan suara, untuk mendengarkan musik atau menari mengikuti irama musik, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
74	R	93299	AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL	Kelompok ini mencakup kegiatan hiburan dan rekreasi yang tidak tercakup dalam 93291 s.d. 93294, seperti kegiatan operasional bukit ski, penyewaan perlengkapan rekreasi dan hiburan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas rekreasi, kegiatan operasional pekan raya dan pertunjukan rekreasi alami, dan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya. Termasuk kegiatan produser atau pengusaha pertunjukan langsung selain pertunjukan olahraga atau seni, dengan atau tanpa fasilitas.
75	S	96121	RUMAH PIJAT	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan pijat tradisional Indonesia, pijat refleksi, pijat siatsu, pijat tuina, dan pijat thailand yang nyaman, aman dan bermanfaat. Menjunjung tinggi etika profesi dan tersedianya makanan dan minuman.
76	S	96122	AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)	Kelompok ini mencakup usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa.
77	S	96129	AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan kebugaran lainnya, yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan mandi turki, mandi sauna, dan steam, solarium (mandi sinar matahari), salon untuk merampingkan tubuh (reducing dan slendering salon), dan fish spa.



Frequently Asked Questions

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025



Penyusun | **Muh. Rahmatullah Barkat. M**
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama
Direktorat P2Humas

Editor | **Fery Corly**
Kepala Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi

Yohan Suharyoso
Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh I

Iqbal Fadillah
Fungsional Pemeriksa Pajak pada Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh I

Mohamad Nor Rizal
Fungsional Pemeriksa Pajak pada Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh I

M. Iqbal Rahadian S.
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama Direktorat P2Humas

Desain & Layout | **Bintang F.**
Pelaksana Direktorat P2Humas



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Versi 04.11.2025
©2025**

Direktorat P2Humas KPDJP
Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan



Daftar Isi

ii	Daftar Isi
1	Batasan Penghasilan (Rp 10 Juta) dan Komponennya
4	Status Service Charge, Gaji Fluktuatif, dan Bonus
6	Mekanisme Pelaporan dan Pengajuan
13	Sektor Usaha (Pariwisata) dan KLU
14	Kasus Khusus (Pajak Ditanggung Perusahaan, NPWP)

1 Batasan Penghasilan (Rp 10 Juta) dan Komponennya

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah insentif untuk sektor pariwisata yang hanya berlaku Oktober-Desember, apakah nilai penghasilannya tetap dilihat bulan Januari?	<p>Ya, benar.</p> <p>Untuk Pegawai Tetap Tertentu di sektor pariwisata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan Kelayakan (Penghasilan) Nilai penghasilan (gaji dan tunjangan tetap teratur) untuk menentukan kelayakan Pegawai (tidak lebih dari Rp10.000.000,00) tetap dilihat pada Masa Pajak Januari 2025 atau Masa Pajak bulan pertama bekerja di tahun 2025. (Pasal 4 ayat (1) PMK-10 Tahun 2025) 2. Periode Pemberian Insentif Meskipun penentuan kelayakan dilakukan berdasarkan penghasilan Januari, fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sektor pariwisata hanya diberikan untuk Masa Pajak Oktober 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025. (Pasal 4A PMK-10 Tahun 2025) <p>Artinya, penghasilan pegawai harus memenuhi batas Rp10 juta di awal tahun untuk mendapatkan insentif, tetapi insentif PPh Pasal 21 DTP tersebut baru dapat dimanfaatkan sejak Oktober 2025</p>
2.	Apakah batas Rp 10.000.000/ bulan itu hanya gaji pokok (tetap dan teratur) atau total gaji pokok + penghasilan tidak teratur?	<p>Batas Rp 10.000.000 per bulan yang menjadi kriteria penerima insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) hanya berlaku untuk penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yaitu gaji dan tunjangan yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan dan/atau imbalan sejenis yang bersifat tetap dan teratur, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kontrak kerja, bukan total gaji pokok ditambah penghasilan tidak teratur yang diterima pegawai pada bulan Januari atau bulan pertama bekerja.</p> <p>Penghasilan yang bersifat tidak teratur (seperti bonus, tunjangan hari raya, atau lembur insidental) tidak dihitung dalam penentuan kelayakan batas Rp10 juta pegawai yang berhak memanfaatkan insentif ini. Jika pegawai sudah dinyatakan layak berhak (eligible), insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan atas seluruh penghasilan bruto yang diterima (termasuk penghasilan tidak teratur) sepanjang tahun 2025 (Pasal 2 ayat (2) PMK 10/2025):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masa Jan - Des untuk industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit; dan b. masa Okt - Des untuk industri pariwisata.

No	Pertanyaan	Jawaban
3.	Karyawan gaji tetap Rp 8.000.000/bulan, dapat service charge variabel Rp 2.500.000 (total Rp 10.500.000). Apakah masuk DTP?	Tergantung apakah komponen service charge diatur sebagai penghasilan tetap dan teratur dalam ketentuan peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kontrak kerja. Dalam hal service charge merupakan komponen penghasilan yang menjadi hak pegawai setiap bulan secara teratur, dengan rumusan atau formula tertentu yang ditetapkan dalam kontrak , meskipun jumlahnya belum tentu sama setiap bulan, maka dianggap sebagai penghasilan tetap teratur sehingga untuk menentukan pegawai yang eligible di masa Januari atau masa pertama pegawai mulai bekerja maka komponen service charge tersebut harus dimasukkan dalam penghitungan batasan penghasilan tetap teratur sebesar Rp10.000.000. Jika service charge merupakan penghasilan yang bersifat tidak tetap atau tidak teratur, seperti bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), atau insentif yang sifatnya insidental dan tidak diatur secara tetap dalam kontrak kerja, maka tidak dihitung dalam penghitungan batasan penghasilan tetap teratur sebesar Rp10.000.000.
4.	Bagaimana perhitungannya jika gaji Rp 25jt? Apakah Rp 10jt dapat fasilitas dan sisanya dihitung?	Tidak. Jika gaji tetap dan teratur seorang karyawan misalnya adalah Rp 25.000.000 pada bulan Januari 2025 atau bulan pertama bekerja, maka karyawan tersebut tidak berhak memanfaatkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
5.	Bagaimana jika terima THR sehingga total (gaji + THR) di atas Rp 10jt?	<p>Ya. Pegawai tersebut tetap berhak mendapatkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), asalkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria yang Diuji Batas Rp 10.000.000,00 hanya berlaku untuk penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur (gaji dan tunjangan tetap) pada bulan Januari atau bulan pertama bekerja (dalam hal bekerja mulai tengah tahun) sesuai kontrak/perjanjian perusahaan. 2. Peran THR THR (Tunjangan Hari Raya) merupakan penghasilan yang bersifat tidak teratur dan tidak diperhitungkan dalam menguji kriteria batas Rp 10 juta pada Masa Pajak penentuan (Januari 2025 atau bulan pertama bekerja). Jika gaji dan tunjangan yang sifatnya tetap dan teratur (tanpa THR) tidak lebih dari Rp 10.000.000,00, maka karyawan tersebut eligible, dan insentif DTP akan diberikan atas seluruh penghasilan bruto yang diterima, termasuk THR, sepanjang tahun 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
6.	Jika suatu karyawan gajinya di bulan Oktober Rp 6jt ditambah Bonus Rp 11jt. Kemudian, gaji pada bulan November Rp 6jt ditambah bonus Rp 12.5jt. Apakah tetap dapat DTP?	Jika pegawai memang baru bekerja di tengah tahun (Oktober 2025) dengan penghasilan tetap dan teratur sebesar Rp6.000.000, maka pegawai tersebut berhak mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Namun demikian, jika pegawai tersebut telah bekerja sejak awal tahun, maka penentuan dapat insentif sesuai dengan jumlah penghasilan tetap dan teratur pada bulan Januari 2025.
7.	Jika gaji tetap Rp 6.000.000, dan pegawai tersebut mendapat uang kompensasi cipta kerja Rp 6.000.000 (total Rp 12.000.000). Apakah dapat DTP?	<p>Penghasilan berupa uang kompensasi cipta kerja tidak dalam rangka penghasilan pegawai tetap tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) sehingga tidak termasuk dalam cakupan insentif DTP dalam peraturan ini.</p> <p>Lebih lanjut kompensasi cipta kerja merupakan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan dengan ketentuan tersendiri (PP-68/2009) yang perhitungannya terpisah sehingga tidak diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan pada masa pajak terakhir.</p> <p>Berdasarkan PP-68 Tahun 2009 penghasilan berupa uang kompensasi cipta kerja s.d. Rp50.000.000 telah mendapatkan fasilitas berupa tarif sebesar 0%.</p>
8.	Jika PTT (Pegawai Tidak Tetap) harian Rp 800.000, tapi sebulan hanya Rp 5.000.000. Apakah dapat DTP?	<p>Tidak. Pegawai tersebut tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).</p> <p>Kriteria kelayakan untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang menerima upah secara harian, mingguan, satuan, atau borongan ditentukan berdasarkan upah rata-rata harian, bukan total upah bulanan, dengan Upah rata-rata 1 (satu) hari tidak boleh lebih dari Rp 500.000,00.</p> <p>Dalam hal berdasarkan kontrak/perjanjian kerja, penghasilan PTT dibayarkan secara bulanan dan penghasilannya sebulan tidak lebih dari Rp10.000.000 maka dalam bulan tersebut PTT tersebut berhak memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.</p>

2

Status Service Charge, Gaji Fluktuatif, dan Bonus

No	Pertanyaan	Jawaban
9.	Apakah natura/kenikmatan diperhitungkan dalam penentuan batas penghasilan DTP?	Ya. Natura dan/atau kenikmatan diperhitungkan dalam penentuan batas penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) , asalkan imbalan tersebut bersifat tetap dan teratur yang ditentukan pada kontrak/perjanjian.
10.	Apakah service charge di hotel yang fluktuatif dan diterima tiap bulan termasuk penghasilan teratur atau tidak teratur?	Tergantung apakah komponen service charge diatur sebagai penghasilan tetap dan teratur dalam ketentuan peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kontrak kerja. Dalam hal service charge merupakan komponen penghasilan yang menjadi hak pegawai setiap bulan secara teratur, dengan rumusan atau formula tertentu yang ditetapkan dalam kontrak , meskipun jumlahnya belum tentu sama setiap bulan, maka dianggap sebagai penghasilan tetap teratur sehingga untuk menentukan pegawai yang eligible di masa Januari atau masa pertama pegawai mulai bekerja maka komponen service charge tersebut harus dimasukkan dalam penghitungan batasan penghasilan tetap teratur sebesar Rp10.000.000. Jika service charge merupakan penghasilan yang bersifat tidak tetap atau tidak teratur, seperti bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), atau insentif yang sifatnya insidental dan tidak diatur secara tetap dalam kontrak kerja, maka tidak dihitung dalam penghitungan batasan penghasilan tetap teratur sebesar Rp10.000.000.
11.	Bagaimana jika gaji fluktuatif, namun pada masa Oktober di bawah Rp 10.000.000?	Kelayakan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) tidak ditentukan pada Masa Pajak Oktober. Penentuan kelayakan Pegawai Tetap diuji satu kali pada Masa Pajak Januari 2025 atau Masa Pajak bulan pertama bekerja (jika baru mulai bekerja di tahun 2025). Kriteria yang dinilai adalah jumlah penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur (sesuai kontrak/perjanjian kerja) pada bulan penentuan tersebut, dan jumlah ini tidak boleh lebih dari Rp 10.000.000,00. Oleh karena itu: <ul style="list-style-type: none"> ● Jika gaji dan tunjangan yang bersifat tetap dan teratur (sesuai kontrak/perjanjian) pada Januari 2025 sudah di atas Rp 10 juta, pegawai tersebut tidak berhak atas DTP sepanjang tahun, meskipun gaji di bulan Oktober turun. ● Jika gaji dan tunjangan yang bersifat tetap dan teratur (sesuai kontrak/perjanjian) pada Januari 2025 di bawah Rp 10 juta, pegawai tersebut berhak atas DTP sepanjang tahun, terlepas dari fluktuasi yang terjadi di bulan Oktober.

No	Pertanyaan	Jawaban
12.	Acuan gajinya dari awal masuk perusahaan atau dari awal dapat DTP (Oktober)?	Penghasilan sebagai dasar penentuan eligible atau tidaknya pegawai berdasarkan penghasilan tetap dan teratur masa Januari 2025 (untuk pegawai lama) atau masa bulan pertama bekerja (untuk pegawai yang mulai bekerja setelah Januari 2025).
13.	Servis dan insentif kehadiran totalnya tidak tetap (tergantung jumlah karyawan bekerja), apakah masuk penghasilan teratur atau tidak teratur?	Penghasilan yang menjadi hak pegawai setiap bulan sebagaimana telah diatur sebagai penghasilan tetap dan teratur dalam ketentuan peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kontrak kerja, meskipun jumlahnya belum tentu sama setiap bulan, dalam hal telah ditentukan rumusan atau formula tertentu yang ditetapkan dalam kontrak , maka dianggap sebagai penghasilan yang bersifat tetap dan teratur. Dengan demikian sepanjang servis dan insentif kehadiran yang totalnya tidak tetap diterima setiap bulan meskipun nilai yang diterima fluktuatif setiap bulan termasuk pada penghasilan yang bersifat tetap dan teratur.
14.	Ini patokannya gaji atau penghasilan bulanan (karena ada service charge)?	<p>Patokannya adalah penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kontrak kerja, pada Januari 2025 atau bulan pertama bekerja.</p> <p>Penghasilan yang menjadi hak pegawai setiap bulan secara teratur, meskipun jumlahnya belum tentu sama setiap bulan, maka dianggap sebagai penghasilan yang bersifat tetap dan teratur.</p>
15.	Patokannya dari bruto atau penghasilan di kontrak kerja?	<p>Penghasilan Bruto yang Bersifat Tetap dan Teratur yang diukur pada Masa Pajak Januari 2025 atau bulan pertama bekerja merupakan tolok ukur utama untuk menentukan kelayakan Pegawai Tetap (Pegawai Tertentu) dalam menerima insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).</p> <p>Kriteria utamanya adalah jumlah tersebut tidak boleh lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>Komponen penghasilan yang termasuk dalam kategori ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gaji dan tunjangan yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan. 2. Imbalan sejenis yang bersifat tetap dan teratur, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kontrak kerja. 3. Penghasilan ini dapat mencakup penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan jika bersifat tetap dan teratur.

Catatan Penting:

Penghasilan yang bersifat tidak tetap atau tidak teratur (seperti bonus, THR, atau service charge yang tidak diterima setiap bulan) tidak diperhitungkan dalam pengujian batas Rp 10.000.000 ini. Penentuan kelayakan didasarkan pada jumlah yang ditetapkan dalam kontrak dan sifat penghasilan (tetap dan teratur atau tidak).

3

Mekanisme Pelaporan dan Pengajuan

No	Pertanyaan	Jawaban
16.	Bagaimana cara mengecek jika berhak dapat fasilitas DTP 21?	Cara mengecek apakah pemberi kerja atau pegawai berhak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP) adalah dengan memastikan terpenuhinya kriteria untuk Pemberi Kerja dan Pegawai Tertentu , serta Pemberi Kerja melaksanakan kewajiban laporan pemanfaatan insentif sesuai PMK-10 Tahun 2025 sttd PMK-72 Tahun 2025 .
17.	Jika KLU sudah sesuai, apakah langsung buat bukti potong tanpa pengajuan tertulis ke KPP?	<p>Ya, Pemberi Kerja dapat langsung membuat bukti potong dan memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP) tanpa mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), asalkan semua kriteria yang ditetapkan telah terpenuhi.</p> <p>Fasilitas ini diberikan secara otomatis kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria Pemberi Kerja tertentu, dan mekanisme pemanfaatannya tidak memerlukan surat pemberitahuan atau pengajuan terpisah seperti yang diatur dalam beberapa skema insentif pajak sebelumnya (misalnya, insentif PPh Pasal 21 DTP COVID-19)</p> <p>Langkah yang harus dilakukan Pemberi Kerja setelah memastikan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) utama sudah sesuai (termasuk sektor alas kaki, tekstil, furnitur, kulit dan barang dari kulit, atau pariwisata, sesuai PMK 10/2025 dan perubahannya):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Bukti Potong Pemberi Kerja wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21. Saat membuat bukti potong (BPMP atau BP21) di sistem Coretax, Pemberi Kerja harus memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)". 2. Pembayaran Tunai Insentif PPh Pasal 21 DTP tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja kepada Pegawai yang berhak 3. Pelaporan Pemberi Kerja wajib melaporkan pemanfaatan insentif tersebut melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPh Pasal 21/26 untuk setiap Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2025. Pelaporan ini merupakan kewajiban utama dan harus disampaikan paling lambat 31 Januari 2026. 4.

No

Pertanyaan

Jawaban

4. Khusus untuk masa pajak terakhir bagi pegawai tetap di industri pariwisata, bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat memiliki fasilitas DTP atau non-DTP:

- 1) jika lebih bayar masa Desember **kurang dari** Jumlah PPh DTP masa Oktober dan/atau November maka menggunakan fasilitas DTP dengan memilih jenis fasilitas pada BPA1 "PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah". Atas lebih bayarnya tidak dikembalikan ke pegawai dan tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya; (Lihat contoh penghitungan pada Lampiran huruf B nomor 7 PMK 72 Tahun 2025)
- 2) jika lebih bayar masa Desember **lebih dari** Jumlah PPh DTP masa Oktober dan/atau November maka tidak ditanggung Pemerintah (non-DTP) dengan memilih jenis fasilitas pada BPA1 "tanpa fasilitas". Atas lebih bayar bagian yang tidak ditanggung Pemerintah tersebut dikembalikan ke pegawai dan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas bagian PPh Pasal 21 yang DTP dibuatkan Bukti Potong Tambahan. (Lihat contoh penghitungan pada Lampiran huruf B nomor 8 PMK 72 Tahun 2025)

Kegagalan melaporkan pemanfaatan insentif untuk satu Masa Pajak saja akan mengakibatkan seluruh insentif dari Januari hingga Desember 2025 tidak diberikan, dan insentif yang telah dimanfaatkan wajib disetorkan kembali

18. Bagaimana cara pengajuan untuk pemanfaatan DTP 21 ini?

Untuk pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP) dalam rangka stimulus ekonomi Tahun Anggaran 2025, **tidak ada proses pengajuan atau permohonan formal yang harus disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).**

Fasilitas ini dimanfaatkan secara langsung (otomatis) oleh Pemberi Kerja (perusahaan) **yang memenuhi kriteria** industri tertentu dan Pegawai Tertentu yang memenuhi persyaratan. Cara pemanfaatannya diwujudkan melalui tiga langkah utama yang wajib dilakukan oleh Pemberi Kerja:

1. **Pembayaran Tunai**
Insentif PPh Pasal 21 DTP wajib dibayarkan secara tunai kepada Pegawai yang berhak pada saat pembayaran penghasilan.
2. **Pembuatan Bukti Potong**
Pemberi Kerja harus membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dengan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)" di sistem Coretax. Untuk Pegawai Tidak Tetap, dokumen referensi harus diisi "PMK-10/2025". ...

Kegagalan menyampaikan laporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk satu Masa Pajak saja dapat mengakibatkan seluruh insentif dibatalkan dan PPh Pasal 21 yang seharusnya ditanggung pemerintah wajib disetorkan kembali.

No

Pertanyaan

Jawaban

19.

Apakah ada laporan realisasi insentif seperti saat insentif pandemi dulu?

3. Pelaporan Pemanfaatan

Pemberi Kerja wajib melaporkan pemanfaatan insentif ini melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPh Pasal 21/26 untuk setiap Masa Pajak dimanfaatkannya insentif yakni masa pajak Januari - Desember 2025 untuk Industri Padat Karya (PMK 10 Tahun 2025) atau masa Pajak Oktober - Desember 2025 untuk Industri Pariwisata (PMK 72 Tahun 2025). Pelaporan dan/atau Pembetulan harus disampaikan paling lambat 31 Januari 2026

Ya, ada, tetapi pelaporannya tidak terpisah seperti mekanisme insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada masa pandemi sebelumnya.

Untuk insentif DTP 21 (PMK Nomor 10 Tahun 2025), Pemberi Kerja wajib melaporkan pemanfaatan insentif tersebut:

1. Melalui SPT Masa

Pelaporan pemanfaatan insentif DTP dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPh Pasal 21/26) untuk setiap Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2025.

2. Batas Waktu

Penyampaian (atau pembetulan) laporan pemanfaatan insentif ini harus dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2026.

Penting diketahui bahwa kegagalan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk satu Masa Pajak saja dalam periode tersebut akan mengakibatkan seluruh insentif dari Januari sampai Desember 2025 **tidak diberikan dan insentif yang telah dimanfaatkan wajib disetorkan kembali**

20.

Kertas kerja yang dibuat apakah akan di-upload atau dilampirkan?

Ya, kertas kerja wajib dibuat dan disimpan oleh Pemotong Pajak (Pemberi Kerja) sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 21

Namun, secara khusus, dalam konteks pemanfaatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), kertas kerja penghitungan wajib disampaikan (di-upload) ke laman Direktorat Jenderal Pajak hanya dalam **kondisi tertentu**:

Kondisi Wajib Upload Kertas Kerja:

Kewajiban ini berlaku bagi Pemberi Kerja di sektor pariwisata yang memanfaatkan insentif DTP dan mengalami Kelebihan Pembayaran (Lebih Bayar/LB) PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah.

Jika kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 non-DTP tersebut akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, **Pemberi Kerja harus membuat dan menyampaikan (mengunggah) kertas kerja penghitungan tersebut ke laman DJP**. Kertas kerja ini dibuat sesuai contoh format yang tercantum dalam **Lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan** yang mengatur insentif ini.

No

Pertanyaan

Jawaban

21. Bagaimana mekanisme pelaporan di Coretax-nya?
- Mekanisme pelaporan pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPH Pasal 21 DTP) dilaksanakan melalui sistem Coretax (aplikasi eBupot dan SPT Masa) dan laman DJP, dan tidak memerlukan pengajuan terpisah.
- Berikut adalah langkah-langkah utamanya:
1. **Mekanisme Pelaporan Inti di Coretax**
 - A. **Mekanisme Pelaporan Inti di Coretax**
 1. **Pembuatan Bukti Pemotongan (eBupot)**

Pemberi Kerja wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dengan mencantumkan insentif DTP.

Pemilihan Fasilitas

Saat membuat Bukti Potongan (baik untuk Pegawai Tetap/BPMP maupun Pegawai Tidak Tetap/BP21) di menu "eBupot" Coretax, Pemberi Kerja harus memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)".

Dokumen Referensi (Khusus Pegawai Tidak Tetap)

Untuk Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap (BP21), Pemberi Kerja wajib mengisi kolom "Dokumen Referensi" dengan "PMK-10/2025".
 2. **Pelaporan SPT Masa**

Pelaporan pemanfaatan insentif dilakukan melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26:

Penyusunan SPT

Setelah Bukti Potong (Bupot) diterbitkan, Pemberi Kerja membuat Konsep SPT ("Buat Konsep SPT") untuk Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26".

Verifikasi Nilai DTP

Jumlah insentif PPh Pasal 21 DTP yang telah dibuatkan Bupot akan otomatis masuk ke Induk SPT PPh Pasal 21 di Bagian B (Bagian Dua)

Penyampaian SPT

SPT Masa PPh Pasal 21/26 harus disampaikan untuk setiap Masa yaitu Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.
 3. **Batas Waktu dan Konsekuensi**

Batas Akhir Pelaporan

Penyampaian dan pembetulan laporan pemanfaatan insentif wajib dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2026.

...

No

Pertanyaan

Jawaban

Pembatalan Insentif

Jika Pemberi Kerja tidak menyampaikan laporan (SPT Masa PPh Pasal 21/26) untuk satu Masa Pajak atau lebih dalam periode tersebut, seluruh insentif PPh Pasal 21 DTP dari Januari sampai Desember 2025 tidak diberikan dan yang telah dimanfaatkan

B. Peran Kertas Kerja (Kondisi Khusus) di DJP Online

Secara umum, Pemotong Pajak wajib membuat dan menyampaikan catatan atau kertas kerja penghitungan PPh Pasal 21.

Namun, Kertas kerja wajib disampaikan (di-upload) ke laman Direktorat Jenderal Pajak hanya dalam kondisi khusus, yaitu:

1. Sektor

Diberlakukan khusus bagi Pemberi Kerja di sektor pariwisata (*Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 5*).

2. Tujuan

Menjadi catatan dalam hal terdapat kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja dan untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran (LB) PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah dan dikembalikan kepada pegawai serta akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Jika Pemberi Kerja mengalami kelebihan pembayaran (Lebih Bayar/LB) PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah dan ingin mengkompensasikan bagian LB tersebut ke masa pajak berikutnya.

3. Prosedur

Pemberi Kerja harus membuat kertas kerja penghitungan dan menyampaikannya melalui DJP Online pada laman DJP, serta membuat bukti pemotongan tambahan (BP21 Tambahan) atas bagian yang ditanggung pemerintah, dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26.

No	Pertanyaan	Jawaban
22.	<p>Untuk pegawai tetap yang dapat DTP, apa perlu membuat buktipot BP21 juga atau BPMP (Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap) saja yang DTP?</p>	<p>Hanya Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP) yang perlu dibuat oleh Pemberi Kerja untuk Pegawai Tetap yang berhak mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur. 2. Pembuatan bukti potong untuk Pegawai Tetap dilakukan dengan menggunakan Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap. 3. Pemberi Kerja wajib memilih jenis fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)" saat membuat Bukti Potong tersebut melalui sistem Coretax (eBupot), 4. Bukti Potongan BP21 (Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap) secara umum diperuntukkan bagi bukan Pegawai Tetap (Pegawai Tidak Tetap atau penerima penghasilan lain) 5. Untuk masa pajak terakhir bagi pegawai tetap di industri pariwisata tidak lagi dibuatkan BPMP melainkan bukti pemotongan (BPA1). BPA1 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat memiliki fasilitas DTP atau non-DTP: <ol style="list-style-type: none"> a. jika pada masa pajak terakhir menunjukkan kurang bayar maka menggunakan fasilitas DTP b. jika pada masa pajak terakhir menunjukkan lebih bayar maka berlaku ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) jika lebih bayar masa Desember kurang dari Jumlah PPh DTP masa Oktober dan/atau November maka menggunakan fasilitas DTP dengan memilih jenis fasilitas pada BPA1 "PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah". Atas lebih bayarnya tidak dikembalikan ke pegawai dan tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya; (Lihat contoh penghitungan pada Lampiran huruf B nomor 7 PMK 72 Tahun 2025) 2) jika lebih bayar masa Desember lebih dari Jumlah PPh DTP masa Oktober dan/atau November maka tidak ditanggung Pemerintah (non-DTP) dengan memilih jenis fasilitas pada BPA1 "tanpa fasilitas". Atas lebih bayar bagian yang tidak ditanggung Pemerintah tersebut dikembalikan ke pegawai dan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas bagian PPh Pasal 21 yang DTP dibuatkan Bukti Potong Tambahan. (Lihat contoh penghitungan pada Lampiran huruf B nomor 8 PMK 72 Tahun 2025)

Catatan Tambahan:

BP21 Tambahan dengan kode objek pajak khusus ("21-100-39") hanya dibuat dalam kasus yang sangat spesifik (untuk industri pariwisata) di Masa Pajak Terakhir jika terdapat kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah yang akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. (Lihat Contoh penghitungan pada Lampiran Huruf B nomor 8 dan C romawi III)

No

Pertanyaan

Jawaban

23. Kenapa harus buat Bukti Potong Tambahan? Bukankah di SPT Masa sudah terbaca jumlah PPh DTP?

Ya, betul, jumlah Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP) sudah tercatat dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 melalui bukti potong bulanan Pegawai Tetap (BPMP) atau Pegawai Tidak Tetap (BP21) yang normal.

Namun, **Bukti Pemotongan Tambahan (BP21 Tambahan) hanya wajib dibuat** dalam kondisi sangat spesifik, yaitu:

1. **Hanya untuk Sektor Pariwisata**
Kewajiban ini hanya berlaku bagi Pemberi Kerja di sektor pariwisata yang memiliki kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh 21 yang **tidak ditanggung pemerintah**. (Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 5 dan pasal 5 ayat (6a) PMK-72/2025).
2. **Untuk Memperhitungkan nilai LB PPh Pasal 21 yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.**



3. **Memisahkan dan Memformalkan**
PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) **tidak dapat dikompensasikan**, sedangkan LB non-DTP **dapat dikompensasikan** ke masa pajak berikutnya oleh Pemberi Kerja di sektor pariwisata. Di satu sisi, BPA1 yang dibuat di masa pajak akhir (Desember) memuat nilai total LB (tidak dipisahkan antara yang DTP maupun non-DTP), **khususnya dalam hal nilai LB tersebut lebih besar dari Jumlah PPh DTP masa Oktober dan/atau November**. Oleh karena itu, BP21 Tambahan berfungsi untuk **memisahkan dan memformalkan** bagian LB yang dapat dikompensasikan (tidak ditanggung pemerintah (non-DTP)).

Untuk melaksanakan kompensasi LB non-DTP ini, Pemberi Kerja wajib membuat:

- Kertas Kerja Penghitungan dan menyampaikannya melalui laman DJP sesuai format pada Lampiran huruf C PMK Nomor 72 Tahun 2025.
- **Bukti Pemotongan Tambahan (BP21 Tambahan)** atas sebesar bagian yang ditanggung pemerintah, dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 di Masa Pajak Akhir. BP21 Tambahan ini menggunakan kode objek pajak khusus "21-100-39".

4 Sektor Usaha (Pariwisata) dan KLU

No	Pertanyaan	Jawaban
24.	Sektor wisata apakah ada syarat ketentuan? Apakah termasuk persewaan bis wisata?	<p>Ya, aktivitas yang terkait dengan pengangkutan darat wisata termasuk dalam KLU yang eligible.</p> <p>KLU yang memenuhi syarat di bidang pariwisata mencakup Angkutan Darat Wisata (KLU H 49425). Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat berupa kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di destinasi/kawasan pariwisata.</p>
25.	KLU yang digunakan yang di profil atau yang dari TKU (Tahun Kalender Usaha)?	<p>Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang digunakan untuk mengecek hak fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP) adalah KLU utama.</p> <p>KLU ini harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan kode klasifikasi lapangan usaha utama yang tercantum pada basis data administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. 2. Penentuan KLU utama didasarkan pada aktivitas atau kegiatan ekonomi dengan jumlah peredaran bruto yang terbesar pada Tahun Pajak sebelumnya
26.	Untuk pariwisata, yang dilihat (penghasilannya) dari Januari atau per Oktober?	<p>Yang dilihat (penghasilannya) untuk penentuan kelayakan pegawai (Pegawai Tetap Tertentu) di sektor pariwisata adalah pada Masa Pajak Januari 2025 atau Masa Pajak bulan pertama bekerja di tahun 2025.</p> <p>Penilaian ini menentukan apakah penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur pegawai tidak lebih dari Rp10.000.000,00.</p> <p>Namun, periode pemberian insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata dimulai dari Masa Pajak Oktober 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025.</p> <p>Jadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Penentuan Kelayakan (Check): Januari 2025 (atau bulan pertama bekerja di 2025). ● Pemberian Insentif (Benefit Start): Oktober 2025

5

Kasus Khusus (Pajak Ditanggung Perusahaan, NPWP)

No	Pertanyaan	Jawaban
27.	Bagaimana jika PPh 21 nya ditanggung perusahaan?	<p>Mekanisme fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP) tetap berlaku, termasuk jika Pemberi Kerja memiliki kebijakan untuk memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 pegawai. (Pasal 5 ayat (1) PMK 10 Tahun 2025)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Dibayarkan Tunai: Insentif PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja kepada Pegawai yang berhak pada saat pembayaran penghasilan. Ini berarti, PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong atau yang sebelumnya ditanggung oleh perusahaan, digantikan oleh insentif DTP. 2. Tidak Menjadi Objek Pajak: Pembayaran tunai PPh Pasal 21 DTP ini tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai. (Pasal 5 ayat (2) PMK 10 Tahun 2025) <p>Dengan demikian, pegawai akan tetap menerima take home pay (THP) secara utuh sebesar penghasilan dalam bulan bersangkutan, termasuk tunjangan pajak, tanpa dipotong pajak.</p>
28.	Jika PPh 21 biasanya ditanggung perusahaan (gross up), apakah PPh 21 DTP tersebut harus dibayarkan ke karyawan?	<p>Ya, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja kepada Pegawai yang berhak pada saat pembayaran penghasilan. (Pasal 5 ayat (1) PMK 10 Tahun 2025)</p> <p>Kewajiban ini tetap berlaku meskipun Pemberi Kerja memiliki kebijakan untuk memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai (gross up).</p> <p>Pembayaran tunai PPh Pasal 21 DTP ini tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang bersangkutan. Ini bertujuan agar pegawai menerima gaji secara utuh tanpa potongan pajak. (Pasal 5 ayat (2) PMK 10 Tahun 2025)</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
29.	Berarti yang bisa dapat insentif hanya yang lapor SPT Tahunan saja?	<p>Tidak. Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPH Pasal 21 DTP) diberikan kepada Pegawai Tertentu (Pegawai Tetap Tertentu dan/atau Pegawai Tidak Tetap Tertentu) yang memenuhi kriteria penghasilan bruto dan kepemilikan identitas. Pegawai yang menerima insentif harus dilaporkan oleh pemberi kerja dalam SPT PPh Pasal 21/26 masa Januari s.d. Desember 2025.</p> <p>Kriteria utama untuk mendapatkan insentif DTP adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Identitas: Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan sistem DJP. 2. Batas Penghasilan: Menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10.000.000,00 pada Masa Pajak Januari 2025 atau masa pertama bekerja di 2025. <p>Meskipun demikian, Penerima Penghasilan (Pegawai) yang telah menerima insentif ini tetap wajib melaporkan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi kewajibannya. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong atau ditanggung pemerintah merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan tersebut.</p>

Frequently Asked Questions



djp